

BAB III

ANALISIS

A. Analisis Pemikiran Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah

1. Analisis Pendapat Zaim Saidi Tentang Riba

Dalam Islam, riba merupakan sesuatu yang diharamkan. Mengenai keharaman riba telah di jelaskan di dalam Al Qur'an melalui empat tahapan¹, yaitu:

- 1) Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan disisi Allah. Allah Swt berfirman:

*“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.*²
(QS. Ar-Ruum (30): 39).

- 2) Allah memberikan gambaran siksa bagi Yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba. Allah Swt berfirman:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah

¹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 3.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 575.

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”³ (QS. An-Nisa (4): 160-161)

- 3) Allah Swt melarang memakan riba yang berlipat ganda. Allah Swt berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*⁴ (QS. Ali Imran (3): 130)

- 4) Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba. Allah Swt berfirman:

*“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*⁵ (QS. Al-Baqarah (2): 275-279).

Selain dalam Al Qur'an, terdapat beberapa hadits Rasulullah Saw mengenai riba, antara lain:

³Ibid., h. 136.

⁴Ibid., h. 84.

⁵Ibid., h. 58-59.

Dari Jubair ra, Rasulullah Saw mencela penerima dan pembayar bunga, orang yang mencatat, begitu pula yang menyaksikannya. Beliau bersabda: *“Allah akan melaknat pemakan riba, yang memberi makan, dua orang saksinya dan juru tulisnya.”*⁶ (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw., beliau bersabda: *“Apabila riba dan zina sudah merata di suatu daerah, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapat siksaan dari Allah.”* (HR. Hakim, dan seperti itu diriwayatkan juga oleh Abu Ya’la dengan sanad yang baik).⁷

Ada beberapa perbedaan definisi riba dikalangan ulama, tetapi perbedaan ini lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga walaupun terdapat perbedaan dalam pendefenisasiannya, tetapi substansi dari definisi tersebut sama.⁸ Secara umum ekonom muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus

⁶Ma’mar Daud, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta : Widjayya, 1996), h. 183.

⁷Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2002), h. 234. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 368.

⁸Lihat, M. Ma’ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 51. Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 2. Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 39. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif), h. 125. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), Jilid 3, h. 83.

dibayarkan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁹

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasiah*.¹⁰

1. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).

2. Riba *Jahiliyah*

Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba *jahiliyah* dilarang karena kaedah “*kullu qardin jarra manfa ah fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *jahiliyah* tergolong riba *nasiah*; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba *fadhl*.¹¹

3. Riba *Fadhl*

⁹M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.37.

¹⁰H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 70.

¹¹Bank Indonesia, *Islam dan Perbankan Syariah*, (Bank Indonesia, 2001), h. 10.

Riba *fadh*l disebut juga riba *buyu* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.¹²

4. Riba *Nasiah*

Melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak.¹³

Pengertian dan jenis riba menurut Zaim Saidi tidaklah berbeda dengan yang ada dalam konsep ekonomi Islam, hanya saja ia menekankan kalau tambahan yang disebut riba adalah konsep yang absolut, karena itu banyak atau sedikit tambahan tersebut selama dilakukan tanpa usaha atau dengan cara yang batil adalah riba. Selain itu, ia juga mengkritisi pemahaman umat Islam yang sempit dalam memahami riba, kebanyakan umat Islam menganggap bahwa riba adalah bunga bank, padahal sebenarnya bunga bank hanyalah sebagian kecil dari riba. Seperti di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Saw bersabda: "*Riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah (dosanya) sama dengan*

¹²*Ibid.*, h. 7.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 279.

seseorang melakukan zina dengan ibunya.” ¹⁴ (HR. Ibnu Majah). Mengenai tambahan dalam riba dalam Islam memang tidak disebutkan secara rinci jumlahnya, akan tetapi dalam prinsip jual-beli sangat ditekankan prinsip kesetaraan, baik setara atau sama dalam hal kualitas, sama dalam kualitas maupun sama dalam ukuran, selain itu juga harus dalam keadaan suka sama suka. Sebagaimana hadits riwayat Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu’anh: Bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب
إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق
إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً
بناجز).

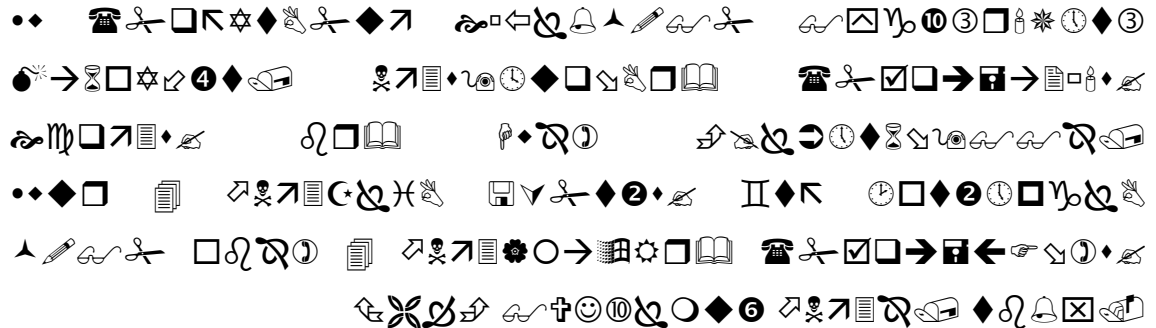
Artinya:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya dan janganlah melebihkan sebagiannya dengan mengurangi sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan”.¹⁵

¹⁴Moh. Ismail , *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya : Putera Al-Ma’rif, 1992), h. 429.

¹⁵Al-bukhari, 34, kitab “al-Buyu”, 78 bab “bay’u al-fiddhah bi al-fiddhah”, no. (2188). Muslim, 22, kitab “al-Musaqat,” 14 bab “al-riba”, no. 75 (1584). Malik, “al-Muwattha,” kitab “al-buyu’,” 16 bab “bay’u al-dzahab bi al-fiddhah tibran wa ‘ainan.” No. (30)

Firman Allah Swt.:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶ (Q.S. An Nisa:29)

Zaim Saidi mengatakan riba yang diharamkan dan berdagang yang diharamkan ada dalam satu nafas. Hal ini seperti yang telah di jelaskan dalam Al Qur'an surah al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ..

Artinya:

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."¹⁷

2. Analisis Pendapat Zaim Saidi Tentang Uang Kertas

¹⁶Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 107-108.

¹⁷*Ibid.*, h. 58.

Zaim Saidi mengatakan uang kertas adalah riba dan haram hukumnya sebagai alat tukar dan pembayar zakat mal.¹⁸ Mengenai permasalahan uang kertas ada beberapa pendapat, diantaranya:

Al Baladzari¹⁹ dalam Al Buldan Wa Futuhuha Wa Ahkamuha²⁰, meriwayatkan: *"Sesungguhnya Umar Ibn Khattab pernah berkata: saat aku ingin menjadikan uang dari kulit unta, ada orang yang berkata 'kalau begitu unta akan punah'. Maka aku batalkan keinginan tersebut."* Hal ini dikomentari oleh Imam Malik dalam Al Mudawwanah (Juz : 3)²¹: *"Apabila pasar telah menjadikan kulit sebagai mata uang, maka aku tidak senang kulit tersebut dijual dengan emas dan perak."* Imam Malik menjelaskan: Apabila kulit telah menjadi uang resmi di mata al-'urf (budaya) dan pasar, maka uang tersebut hukumnya sama dengan uang dari emas dan perak.²²

¹⁸Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*, (Yogyakarta: Delokomotif, 2010), h. 224-226.

¹⁹Ahmad bin Yahya bin Jabir al-Baladzuri (meninggal 297H / 892M) adalah orang Persia asli yang banyak mendapat kehormatan dari tiga khalifah Abbasiyah (al-Mutawakkil, al-Musta'in dan al Mu'taz.

²⁰Lihat Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari dengan judul, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 326. Ahmad Hasan, Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha), diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali dengan judul, *Dr. Ahmad Hasan: Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 212.

²¹Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadir, tt.), kitab "al-Sharf, al-Ta'khir fii Sharfi al-fulus."

²²Muqorrobin, "Berlebihan dalam Mendukung Dinar Emas", http://muqorrobin.multiply.com/journal/item/476/Berlebihan_dalam_Mendukung_Dinar_Emas, 19, mei, 2011.

Menurut Mazhab Hanafi:

- Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ad-Dimsyaqi al Hanafi atau dikenal dengan nama Ibnu Abidin: “Dirham dijadikan bernilai hanya menurut istilah saja. Oleh karena itu, apabila pasar telah berpaling, maka istilah tersebut tidak sah lagi, dan dirham tersebut tidak sah lagi”.²³ Hal ini disebabkan pengakuan dirham sebagai nilai harga adalah al-urf, sedangkan urf tergantung kepada pasar.

- Al-Sarkhasi mengatakan:

Fulus yang berlaku dan beredar di pasar telah dianggap sebagai nilai harga secara istilah pasar. Dan sebenarnya transaksi hanya berhubungan dengan nilai harga secara istilah pasar. Dan sebenarnya transaksi hanya berhubungan dengan nilai harga yang terdapat pada tanggungan, baik kebendaan uang tersebut ditentukan maupun tidak, sebagaimana hukumnya pada dinar dan dirham.²⁴

- Al-Kasani mengatakan:

Andaikata dua orang saling jual-beli sebuah barang dengan menentukan kebendaan uang, misalnya penjual berkata: saya jual kepada kamu baju ini, atau gandum ini, dengan fulus ini, maka hukumnya sah dan boleh membayar dengan benda fulus-yang nilainya sama dengan harga yang disepakati-lain. Sebab, meskipun pada dasarnya, fulus hanya sebagai uang bantu, tapi al-‘urf dan istilah pasar telah mengakuinya. Dan salah satu keistimewaan nilai harga, tidak terikat dengan kebendaan. Begitu pula hukumnya apabila tukar menukar tersebut antara dirham dan fulus yang ditentukan kebendaanya, sebagaimana halnya dinar dan dirham.²⁵

²³Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar’ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar-al Fikr, 1992), kitab al buyu.

²⁴Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), kitab “al-sharf”, bab “al-Bay’i bi al-fulus”.

²⁵Al-Kasani, *Badai’u al Shanai’ fi al-Syara’i’*, (Beirut: Dar Kutub al-ilmiah, 1986.), kitab al-buyu, pasal: wa amma hukmu al-bay’i.

Al-Nawawi (ulama Syafi'i) mengatakan: “boleh hukumnya menggunakan dinar atau dirham *magsyusah* sekalipun kadar campuran tersebut tidak diketahui. Sebab, yang menjadi ukurannya adalah lakunya di pasar. Karena itu, apabila pasar telah mengakuinya sehingga ia menjadi uang pokok, maka apabila disebutkan uang atau nilai harga secara umum, yang dimaksudkan adalah uang tersebut.”²⁶

Ibnu Qudamah (ulama Hanbali) mengatakan: “Ada dua riwayat hukum tentang menggunakan dinar dan dirham *magsyusah*: riwayat yang lebih kuat mengatakan boleh”. Ibnu Qudamah beralasan, sebab pada unsur dirham tersebut tidak lebih dari kandungan dua jenis yang dapat diketahui.”²⁷

- Ahmad Hasan mengatakan: “ketika mata uang kertas yang beredar sekarang telah mengambil alih fungsi emas dan perak dalam perekonomian, maka zakat pun menjadi suatu kewajiban selama mata uang kertas tersebut laku di pasar. Sebab, pada dasarnya yang menjadi istilah pasar adalah nilai harga yang terkandung, bukan pada kebendaan mata uang tersebut. Ini artinya, selama mata uang tersebut laku di pasar, maka ia mengambil alih fungsi emas dan perak”.²⁸

²⁶Al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa Amdatu al Muftiyyin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), kitab “al-zakat”, bab “zakat al-dzahab wa al-fiddhah”.

²⁷Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al Qahirah, 1968), bab “al-riba wa al-sharf.”

²⁸Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali dengan judul, *Dr. Ahmad Hasan: Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 231-232.

- Al-Bujairimi mengatakan: “Sesungguhnya kewajiban zakat pada emas dan perak, terletak pada keperluan terhadap manfaat nilai yang terkandung pada keduanya, bukan pada kebendaannya.”²⁹

Pada realitasnya, dengan nilai harga yang terkandung pada mata uang kertas yang sekarang beredar di pasar, menjadikan mata uang kertas tersebut dianggap harta yang berkembang. Oleh sebab itu, zakat pun diwajibkan, terlepas dari apakah mata uang kertas tersebut diinvestasikan maupun tidak. Sebab, pada dasarnya ia telah menjadi nilai harga yang beredar. Bahkan, dialah satu-satunya nilai harga yang diabsahkan. Siapa pun yang memilikinya, dia bisa mendapatkan komoditi atau layanan yang ia inginkan.

Seandainya kita memperhatikan nash-nash tentang kewajiban zakat, niscaya kita akan menemukan hikmah tentang kewajiban tersebut. Sebab Allah Swt., telah menyebutkan sifat harga, ketika Dia menjelaskan tentang kewajiban zakat, dengan firmanNya:



Artinya:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”³⁰
(QS. Al-Ma’arij: 24-25)

²⁹Al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi ‘ala Minhaji al-Thullab*, (Diyarbakr: al-Maktabah al Islamiyah, tt.), juz. 2, hlm. 30, kitab al-zakat, pasal: fii ahkami zakati al-tijarah.

Dengan kesepakatan seluruh *al-‘uqala* (orang-orang yang berakal), mata uang kertas adalah harta, bahkan ia termasuk harta yang sangat berharga, yang mengambil alih fungsi dinar dan dirham. Karena itu, berdasarkan nash di atas zakatpun wajib pada mata uang kertas.

Diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda:

حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا هاشم بن القاسم: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من آتاه الله مالا، فلم يؤدي زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزميه، يعني شذقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: { لا يحسبن الذين ييخلون } الآية).³¹

Artinya:

“Barangsiapa yang diberikan oleh Allah harta. Lalu dia tidak menunaikan zakatnya. Maka Allah akan menjadikan untuknya seekor ular jantan yang aqra, yang akan dikalungkan pada lehernya hari kiamat nanti, kemudian ular tersebut berkata: ‘Aku lah harta simpanan kamu’.”

Hadis di atas telah menyebutkan kalimat “harta” dan kalimat tersebut umum. Ini artinya setiap dinamakan harta termasuk dalam ancaman hadis tersebut terhadap orang

³⁰Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 836.

³¹Al-Bukhari, 24- kitab “al zakat”, 3-bab *itsmu mani’ al-zakat*, no. 1403. Malik, *al-Muwattha*, 17-kitab “al-zakat.”

yang tidak menunaikan zakat, kecuali harta yang tidak wajib zakat yang telah disebutkan oleh agama.

Manakala mata uang kertas telah menjadi moneter yang menggantikan fungsi emas dan perak, maka nash kewajiban zakat di atas pun berlaku untuk mata uang kertas. Pendapat inilah yang dikukuhkan oleh *al-majma' al-fiqhiyah* (Lembaga-lembaga Fatwa Hukum).

Kutipan keputusan *Majlis al-Majma' al-Fiqhi al-Islami* pada sidang yang dilaksanakan di Makkah *al-Mukarramah* pertemuan tahun 1402 H. yang menguatkan keputusan *Majma' al-Fiqhi al-Islami* di Oman. Keputusan no. (9) D. 3/7/86, tentang hukum-hukum mata uang kertas dan perubahan nilai mata uang.

Sesungguhnya sidang *Majma' al-Fiqhi al-Islami* yang dilaksanakan pada pertemuan seminar ketiga, di Oman, ibu kota kerajaan Yordan al-Hasyimiah, mulai tanggal 8 s/d 13 Safar 1407 H/ 11 s/d 16 1986 M. setelah memperhatikan pembahasan yang masuk ke meja *al-Majma'*, tentang hukum-hukum mata uang kertas dan perubahan nilai mata uang, maka memutuskan: *tentang hukum-hukum mata uang kertas*. Mata uang kertas adalah moneter yang sah, yang mengandung sifat nilai harga yang utuh. Oleh sebab itu, seluruh hukum emas dan perak, seperti, larangan riba, kewajiban zakat dan yang lainnya berlaku terhadap mata uang kertas.³²

3. Analisis Pendapat Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah

³²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fihqu al-Islami wa adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), juz. 9, hlm 4 dan 5, (*al-mustadrak*).

Zaim Saidi mengatakan kalau perbankan syariah bebas bunga, tetapi tidak bebas riba. Hal ini dikarenakan ada selingkuh kepentingan dalam praktik perbankan syariah, tidak adanya kepastian dan keadilan bertransaksi, serta di praktikkannya prinsip *time value of money*.

Menurut Zaim Saidi, selingkuh kepentingan dalam perbankan syariah akan menyebabkan bank tersebut *collapse* akibat *rush*. Dalam perbankan, baik itu berlabel syariah atau bukan, menggunakan sistem *fractional reserve banking*. Karena sistem ini pula, Zaim Saidi mengatakan lewat perbankan syariah ‘uang beranak uang’.

Fractional reserve banking adalah suatu sistem yang menetapkan pihak bank untuk menyimpan sebagian uang yang disimpan oleh pendeposit dan menggunakan sisanya untuk memberikan pinjaman kepada pelanggan bank yang lain. Sedangkan *fractional reserves requirement* adalah jumlah deposit yang wajib disimpan. Ada negara yang menetapkan 4% dari jumlah simpanan seorang pendeposit, ada yang menetapkan 10%, 20% atau 50% yang wajib disimpan.³³

Contohnya si Prapto menyimpan uang sebesar US\$ 1000 di Bank A. Bank A wajib menyimpan (*reserve*) 20% dari uang US\$ 1000 yaitu sebesar US\$ 200. Sedangkan sisanya yang USD 800 dipinjamkan ke Andi. Andi menggunakan uang ini untuk membayar perabot yang dibeli dari Toko Furniture. Toko Furniture kemudian menyimpan US\$ 800 ke Bank B. Bank B harus menyimpan US\$ 160, dan boleh

³³Tarek El Diwany, *The Problem With Interest*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dengan judul, *Bunga Bank dan Masalahnya: The Problem With Interest; Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 48-60.

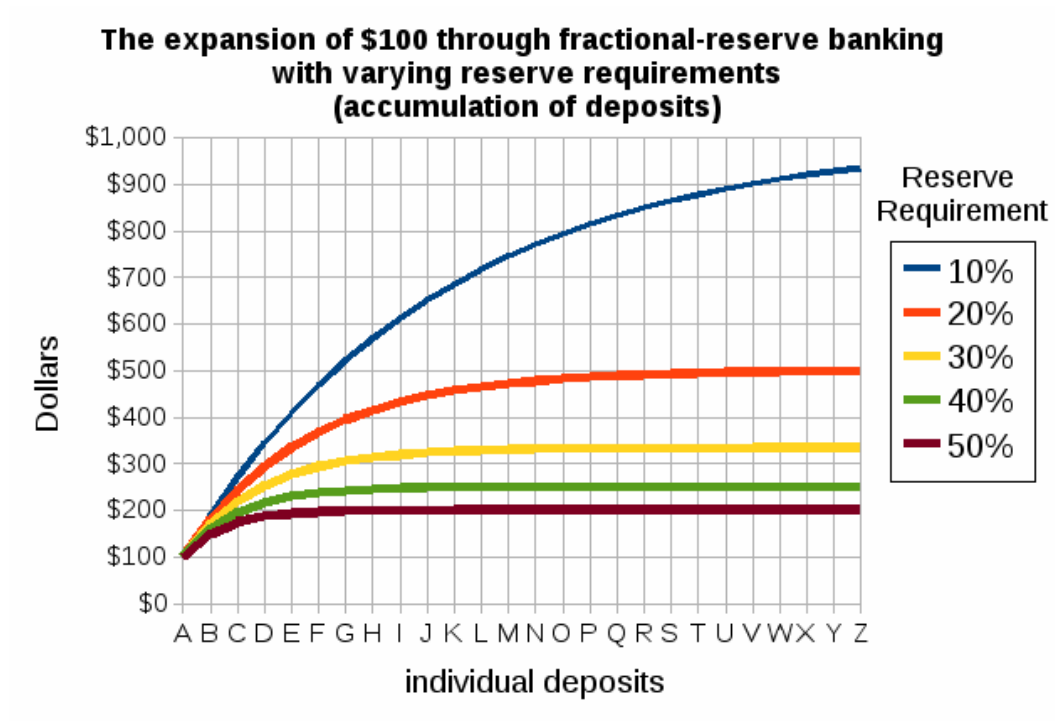
meminjamkan selebihnya yaitu sebesar US\$ 640 kepada orang lain. Demikianlah uang itu berputar dari bank ke bank.

Nama Bank	Jumlah Simpanan	Jumlah Yang Dipinjamkan	Reserves
A	1000	800	200
B	800	640	160
C	640	510.2	120.8
D	510.2	400.96	100.24
E	400.96	320.77	80.19
F	320.77	260.21	60.55
G	260.21	200.97	50.24
H	200.97	160.78	40.19
I	160.78	130.42	30.36
J	130.42	100.74	20.68
K	100.74		
			Total Reserves
			890.26
	Total Simpanan	Total Yang Dipinjam	Deposit Awal
	4570.05	3570.05	1000

Dari tabungan sebesar US\$ 1000, uang tersebut berlipat ganda dalam sistem perbankan hingga menciptakan uang sebesar US\$ 4750 di pasaran. Padahal uang tunai yang ada cuma US\$ 1000.

Berikut grafiknya:³⁴

³⁴Zaharuddin Abd Rahman, "Penciptaan Duit Kertas Moden, Hukum & Forex", <http://www.zaharuddin.net/pelaburan-&-perniagaan/767-penciptaan-duit-kertas-moden-hukum-a-forex-trading.html>, 11, november, 2008.



Semakin sedikit cadangan yang disimpan oleh bank, maka semakin banyak uang yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin banyak cadangannya maka semakin sedikit jumlah uang yang dihasilkan.³⁵

Zaim Saidi mengatakan murabahah merupakan transaksi terlarang, karena menjual barang yang bukan milik bank, hal ini karena tidak adanya gudang tempat penyimpanan barang.

Sayid Sabiq mengatakan:³⁶

“ Sesungguhnya pembeli yang menjual barang yang telah dibelinya sebelum dipegangnya waktu membelinya, sama dengan orang yang menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain, agar dia mengambil imbalannya dalam jumlah yang lebih banyak

³⁵Tarek El Diwany, *Membongkar Konspirasi Bunga Bank*, (Jakarta: PPM, 2008), h. 17.

³⁶Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kahar Masyur dengan judul *Fikih Sunnah 12 (Jual Beli/Riba)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), h. 87.

daripadanya. Perbedaannya hanyalah karena dalam masalah ini mencari hilah atau jalan mengelak dengan memasukkan barang jualannya antara kedua yang berjual beli. Dengan demikian, maka masalah tersebut menyerupai perbuatan riba.”

Mengenai praktiknya dalam perbankan syariah, Ascarya³⁷ mengatakan, dalam pembiayaan murabahah, pengikatan akad jual beli umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank. Ia mengatakan bahwa hal ini jelas telah menyalahi baik prinsip fikih itu sendiri maupun hukum universal bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan.³⁸

Pada kenyataannya, kepemilikan barang dalam praktik murabahah perbankan syariah sekarang ini sangat berbeda dengan praktik pada masa klasik. Dimana, pada masa klasik barang telah dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan. Pada praktik perbankan syariah di Indonesia, barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.

Zaim Saidi mengatakan tambahan dalam murabahah transaksi murabahah adalah riba, karena tambahan tersebut terjadi karena selisih waktu pembayaran.

Dalam Islam tidak ada acuan langsung mengenai praktik murabahah, baik dalam Al Qur'an maupun hadits. Karena itulah para kritikus kontemporer mengatakan kalau murabahah adalah salah satu penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi atau sahabatnya.³⁹ Mengenai tambahan dalam murabahah ada perbedaan pendapat diantara

³⁷Senior Researcher, Center for Central Banking Education and Studies, Bank Indonesia.

³⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 223.

³⁹Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul Mubin, *et.al.*, dengan judul *Bank*

para ulama, ada yang membolehkannya dan ada yang melarangnya.⁴⁰ Menurut ulama, hal ini termasuk dalam *sad adz-dzari'ah*⁴¹, yaitu termasuk perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.⁴² Imam Syauqani berkata, “ulama Syafi’iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh.⁴³ Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Karena itu tidak membolehkannya. Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal dalam mengemukakan pendapatnya, yaitu:

- Dalam *baiy al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan) perlu diperhatikan tujuannya atau akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat (*ghalabah azh-zhann*), karena syara’ sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping perlunya sikap hati-hati. Dengan

Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 137.

⁴⁰*Ibid.*, h. 143-147.

⁴¹*Sad adz-dzari'ah* mempunyai prinsip *wara'* (berhati-hati) dan *al-hithah* (tak ambil resiko).

⁴²Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 133.

⁴³Lihat Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 374. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk., (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 69.

demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, berdasarkan kaidah:

دَفْعُ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

- Dalam *baiy' al-ajal* terdapat dua dasar yang bertentangan, antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari kemadaratan. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemadaratan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa pada kemafsadatan.
- Dalam *nash* banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya boleh, tetapi karena menjaga kemafsadatan dilarang, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang bepergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya.

Menurut penulis, walaupun dalam pendapat ulama masih ada pertentangan. Tetapi akan terlihat tidak etis ketika mengambil keuntungan dalam transaksi kredit, terlebih lagi apabila keuntungannya dalam jumlah yang banyak (100% dalam contoh Zaim Saidi).

Dalam ajaran Islam sangat dianjurkan tolong-menolong antara sesama. Sebagaimana firman-Nya:

Artinya:

⁴⁵*Ibid.*, h. 54.

“ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁴⁶ (Q.S. Al Maidah: 2)

Allah mengajarkan keindahan disaat berada dan kekurangan. Di saat kita meminjami seseorang agar semata-mata mencari ridho Allah Swt. Ketulusan ini harus dijaga jangan sampai tercemari oleh kerakusan untuk meraup keuntungan dibalik kebutuhan saudaranya. Sungguh suatu lahan kezaliman yg sangat luas adalah jika ada orang yang butuh pertolongan dari kita dan saat itu kita mampu memenuhinya lalu kebutuhan tersebut kita manfaatkan dan kita rubah menjadi suatu penganiayaan dengan memberi pinjaman dengan syarat mengembalikan dengan keuntungan. Karena itu Allah benar-benar memperhatikan interaksi tersebut sehingga jika ada orang yang memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkannya agar tidak terjerumus dalam memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sehingga jika ada peminjam dalam kondisi pailit yang sesungguhnya maka wajib yang meminjami untuk memberi tempo pada peminjam tanpa harus membebani tambahan sepeserpun.⁴⁷ Tidak hanya dalam Islam, dalam agama lain pun disebutkan mengenai hal ini.⁴⁸

⁴⁶Departemen Agama RI , *op. cit.*, h. 142.

⁴⁷Q.S. Al-Baqarah ayat 280, yang artinya “*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*” Hadits Rasulullah SAW: “*diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Mereka yang menginginkan pertolongan Allah pada peradilan hari kiamat haruslah dia menolong orang-orang yang berutang kepadanya atau menghapuskan utang itu (baik sebagian maupun keseluruhan).*” (H.R. Muslim)

⁴⁸Lukas pasal 6 ayat 34-35 yang berbunyi: “*Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu?. Orang-orang*

Dan begitu juga sebaliknya, Allah Swt akan murka kepada orang yang telah meminjam akan tetapi dia menunda pengembaliannya padahal disaat itu sudah jatuh tempo dan diapun mampu untuk membayarnya. Disini ada satu keserasian dalam irama membangun keindahan dalam kebersamaan agar tidak ada si kaya memeras si miskin dan tidak ada si miskin yang tidak menghargai kebaikan si kaya yang telah menolongnya.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Pemikiran Zaim Saidi Tentang Perbankan Syariah

Adanya seorang guru sangat berperan dalam pemikiran Zaim Saidi. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang Zaim Saidi yang pada mulanya bukanlah seorang ahli ekonomi maupun ahli hukum Islam, tetapi ia berani secara terang-terangan mengkritik sistem ekonomi Islam saat ini dan perbankan syariah yang menjadi ciri khasnya (melalui buku, seminar, maupun melalui media internet), ketika ia selesai belajar Muamalat di Dallas College, Cape Town, di bawah bimbingan langsung Prof. Umar Ibrahim Vadillo, juga dari Shaykh Dr. Abdalqadir As-Sufi.

berdosapun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat.” (perjanjian baru)

Ia mulai menulis mengenai permasalahan uang kertas⁴⁹, yang sebelumnya telah diharamkan oleh Umar Ibrahim Vadillo⁵⁰, ia juga mengkritik mengenai praktik dalam perbankan syariah.⁵¹ Hal ini juga telah dilakukan oleh Umar Ibrahim Vadillo sebelumnya.⁵² Selain itu, ia juga mencetak dinar dan dirham di Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh Umar Ibrahim Vadillo di Granada pada tahun 1992.⁵³ Jadi, dapat disimpulkan, faktor pendidikan dan guru lah yang melatarbelakangi pemikiran Zaim Saidi mengenai perbankan syariah.

⁴⁹Lihat, Zaim Saidi, *Lawan Dolar dengan Dinar* (Pustaka Adina, 2003). Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Republika, November 2007). Zaim Saidi, ***Euforia Emas: Mengupas Kekeliruan dan Cara yang Benar dalam Mengembangkan Dinar, Dirham dan Fulus agar Sesuai Al Qur'an dan Sunnah*** (Pustaka Adina, 2011)

⁵⁰Umar Ibrahim Vadillo, "Paper Money: A Legal Judgment", http://www.shaykhabdalqadir.com/content/articles/Art029_04112004.html , 04, november, 2004.

⁵¹Zaim Saidi, *Tidak Islamnya Bank Islam* (Pustaka Adina, 2003). Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat* (Delokomotif, 2010).

⁵²Umar Ibrahim Vadillo, *Fatwa on Banking and the Use of Interest Received on Bank Deposit*, t.d.

⁵³Nantakana, "Umar Ibrahim Vadillo, Pelopor Kembalinya Dinar Dirham", <http://nantakana.wordpress.com/2010/03/10/umar-ibrahim-vadillo-pelopor-kembalinya-dinar-dirham/>, 10, maret, 2010.